



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu melaksanakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Instruksi Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta;

Untuk :

KESATU : Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran secara tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran secara tunai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.

- KEDUA : Seluruh pendapatan pajak daerah kecuali Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan mekanisme non tunai
- KETIGA : Seluruh penerimaan kecuali yang tersebut dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- KEEMPAT : Pembatasan transaksi pembayaran dilakukan secara tunai paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kecuali seluruh belanja Pegawai pembayarannya dilakukan dengan transaksi non tunai.
- KELIMA : Guna kelancaran pembayaran atas barang dan/atau jasa dari pihak penerima, dihimbau agar pihak penerima memiliki rekening pada Bank BPD DIY selaku bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah, apabila pihak penerima tidak memiliki rekening pada Bank BPD DIY maka biaya transfer dibebankan kepada pihak penerima.
- KELIMA : Para Asisten Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta agar mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Instruksi Walikota ini sesuai dengan bidang tugasnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta
2. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Setda Kota Yogyakarta